

## **Analisis Perbandingan Paksa Badan Menurut Hukum Islam Dengan Hukum Positif Indonesia**

### ***( Comparative Analysis of Hostage Institution According to Islamic Law and Indonesian's Law)***

**Siti Hamidah**

*Fakultas Hukum Universitas Brawijaya  
Jl. MT Haryono 169 Malang  
email: ida.amir@yahoo.com*

#### **ABSTRAKSI**

Kredit dan pembiayaan bermasalah adalah salah satu dari risiko yang dihadapi perbankan. Berbagai upaya baik preventif maupun represif dapat dipilih dalam rangka melindungi bank dari terjadinya kredit atau pembiayaan bermasalah. Dalam rangka inilah maka pemerintah melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2000 menghidupkan kembali lembaga paksa badan (*gijzeling*). Demikian pula bagi perbankan syariah, kajian penggunaan paksa badan perlu dianalisis sebagai alternatif dalam penanganan pembiayaan bermasalah. Untuk memberikan landasan kuat bagi perbankan syariah untuk menggunakan paksa badan, diperlukan suatu kajian perbandingan paksa badan dari perspektif Hukum Islam dengan hukum positif Indonesia, khususnya dengan membandingkan beberapa unsur, yaitu definisi, landasan hukum, kedudukan hukum lembaga paksa badan dalam pembidangan hukum publik dan privat, alasan putusan paksa badan, objek hukum dan bentuk eksekusi, maka melalui metode *qiyas* khususnya pada faktor landasan hukum, terdapat persamaan yang kuat dari aspek *ashal*, *furu'*, *illat* (alasan hukum) sampai hukumnya. Perbedaan yang diambil dari analisis ini dapat ditolelir mengingat paksa badan adalah bagian dari hukum *ta'zir* dalam pidana Islam, yaitu hukuman yang bentuknya tidak ditetapkan dalam Qur'an dan hadits.

**Kata Kunci:** paksa badan, hukum Islam, dan perbankan syariah.

#### **ABSTRACT**

Credit and trouble funding is one of the risk which bank is faced. Many kind of effort in preventive and repressive way could be chosen in order to protect the bank from the situation of credit or trouble funding. In this situation, Government through PERMA Number 1 Year 2000 resurrects the hostage institution (*Gijzeling*). So as syariah banking, the research of usage of the hostage institution need to be analyzed as the alternative to handle the trouble funding. To give valid, strong and fundamental foundation to syariah banking to use the hostage institution, needed a comparative research of hostage institution from Islamic law perspective and Indonesian's law perspective, especially by comparing some of the point, such as definition, law fundamental base, law position of hostage institution in penal and civil code sector, the reason of prevail decision of hostage institution, the object of law and form of execution, then from the method of *qiyas* especially to the factor of law fundamental base, there is strong similarity from *ashal*, *furu'*, *illat* (reason of law) until the law itself. The different from this analysis could be tolerance, reminding that hostage institution is a part of *ta'zir* law in Islamic Penal code, which in form of punishment that is not fixed in Qur'an and Hadist.

**Key Words:** hostage institution, Islamic law, and syariah banking.

## **Pendahuluan**

Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara. Dalam mendukung kegiatan lembaga keuangan ini, hukum positif yang mengatur lembaga perbankan terus berkembang sesuai dengan dinamika perkembangan lembaga perbankan. Hal tersebut telah dapat diamati dalam perkembangan kegiatan perbankan di Indonesia, peraturan-peraturan yang ditujukan untuk lembaga perbankan begitu padat, sehingga seringkali dikatakan bahwa peraturan di bidang perbankan adalah *heavy regulated* karena adanya berbagai aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Keinginan bank untuk memperoleh keuntungan diimbangi dengan kebijakan likuiditas dan solvabilitas bank pada sisi lainnya. Kebijakan ini diperlukan karena kredit bank mengandung risiko sehingga bank harus memperhatikan asas perkreditan yang sehat. Likuiditas dan solvabilitas bank penting dalam kegiatan perkreditan karena, pertama, segi likuiditas terkait dengan kemampuan bank untuk menjamin terbayarnya hutang-hutang jangka pendek. Kedua, segi solvabilitas terkait dengan kemampuan bank untuk membayar semua hutang baik jangka pendek maupun panjang. Solvabilitas bank juga bergantung pada solvabilitas masing-masing nasabah peminjam (debitor) sehingga bank harus berhati-hati menyelidiki calon peminjam (debitor) yang dapat dipercaya (*reliable*) dan diandalkan (*bankable*). Bank melakukan analisis kredit yang ditujukan pada calon debitor dengan mengemukakan persyaratan tertentu dan acuan dari pihak bank.<sup>1</sup>

Kredit dan pembiayaan bermasalah adalah salah satu risiko perbankan. Berbagai upaya baik preventif maupun represif dipilih dalam rangka melindungi bank dari kredit atau pembiayaan bermasalah. Salah satu alternatif yang dimunculkan adalah melalui lembaga paksa badan. Pemerintah melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan menghidupkan kembali lembaga paksa badan (*gijzeling*) dimana dalam sejarah di Indonesia pernah dibekukan berdasar SEMA Nomor 2 Tahun 1964 jo. SEMA Nomor 2 Tahun 1975.

Ruang lingkup paksa badan yang disepakati dalam PERMA ini pada awalnya ditujukan terhadap hutang pada negara, tidak mencakup hutang perorangan atau perusahaan swasta, tetapi setelah memperoleh masukan dari banyak pihak disepakati paksa badan juga berlaku bagi hutang perorangan, badan hukum swasta maupun negara sesuai azas *equality before the law*.<sup>2</sup> Dengan demikian yang dimaksud dengan paksa badan adalah upaya penagihan dalam rangka penyelamatan uang negara (pada awalnya, catatan penulis) dengan cara pengekangan kebebasan untuk sementara waktu di suatu tempat tertentu terhadap debitur yang tergolong mampu namun tidak beritikad baik<sup>3</sup>. Paksa badan bukan sebagai pengganti utang, bukan hukuman, dan bukan tujuan yang hendak dicapai tetapi merupakan upaya penagihan atau alat paksa eksekusi tidak langsung berdasar putusan pengadilan.

Sejarah perbankan Indonesia mencatat paksa badan dipergunakan dalam tuntutan terhadap tujuh eksekutif Group Dharmala oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) melalui Pengadilan Negeri Jakarta pada Maret 2001. BPPN mengajukan paksa badan ke Pengadilan karena dianggap berulah tidak kooperatif atas tanggungjawab jaminan utang. Selain itu BPPN juga melakukan tindakan serupa terhadap Syamsul Nursalim, direktur Bank Dagang Nasional

---

<sup>1</sup> Muhammad Djumhana, 2003, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Cet. IV, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.369

<sup>2</sup> Toton Suprpto, "Menuju Pemberlakuan Lembaga Gijzeling", Newsletter-Kajian Hukum Ekonomi dan Bisnis, Nomor 42 Tahun IX, September 2000, hlm.27.

<sup>3</sup> Bachtar Sibarani, "Parate Eksekusi dan Paksa Badan", Jurnal Hukum Bisnis, Volume XV, September 2001, hlm.8.

Indonesia dan Group Gajah Tungal yang juga dinilai tidak kooperatif untuk menyelesaikan utangnya.<sup>4</sup>

Dalam dunia perbankan Indonesia keberadaan bank syariah mulai dikenal dan berkembang dalam 20 tahun terakhir, selain *akhwalusy syakhsiyah* (hukum keluarga) yang telah menjadi ciri khas dari struktur dan etos peradaban Islam selama berabad-abad dan diterapkan secara aktual di pengadilan-pengadilan hampir semua negara di dunia Islam.<sup>5</sup> Pelaksanaan hukum muamalah tumbuh signifikan seiring dengan munculnya berbagai lembaga keuangan Islam, antara lain perbankan, asuransi dan pasar modal.

Bidang muamalah ini juga mendapat tempat dari aspek hukum. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan perubahannya pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, serta lahirnya Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 dan berbagai peraturan lainnya menunjukkan keberadaan bank syariah dalam sistem hukum perbankan Indonesia memperoleh landasan yuridis. Dukungan terhadap keberadaan lembaga keuangan syariah juga dalam masalah hukum, misalnya pembiayaan bermasalah. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama memberikan kewenangan kepada Peradilan Agama untuk menangani masalah ekonomi syariah.

Seperti halnya bank konvensional yang sangat menghindari terjadinya kredit macet, pada bank syariah pembiayaan macet adalah juga merupakan hal yang di jauhi. Pembiayaan macet berbahaya bagi stabilitas perbankan karena menyebabkan tingkat likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas bank terganggu. Berbagai upaya dilakukan, baik yang bersifat preventif (kehati-hatian sebelum *dropping* meliputi analisis pembiayaan, perjanjian atau akad, menjaga dan mengawasi tingkat kesehatan pembiayaan), dan yang bersifat represif (terjadi pembiayaan bermasalah).

Bank syariah dengan bank konvensional memiliki persamaan dalam fungsinya sebagai lembaga intermediasi (*intermediary institution*). Perbedaan mendasar adalah pada konsep dasar operasional, dimana bank syariah beroperasi berdasar syariah Islam khususnya yang mengatur tata cara bermuamalat, antara lain menjauhi praktik yang mengandung riba.

Sebagai perwujudan dari sistem ekonomi Islam bank syariah dilatar belakangi oleh kesadaran akan kesempurnaan Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin*, suatu sistem hidup yang komprehensif dan *kaffah* (utuh), berlaku pada segenap aspek kehidupan serta mempunyai daya laku universal. Ajaran Islam memiliki sifat *takamul* (lengkap), *wasathiyah* (seimbang) dan *harakah* (bergerak/mengikuti perkembangan jaman), dan mampu memecahkan pelbagai masalah yang berkembang dalam realitas sosial, termasuk di dalamnya ekonomi Islam, maupun dalam perbankan syariah saat terjadinya pembiayaan bermasalah.

Kredit atau pembiayaan bermasalah terjadi karena berbagai faktor, termasuk akibat adanya itikad buruk dari debitur. Kepercayaan yang telah diberikan bank

---

<sup>4</sup> Agus S. Riyanto, "Paksa Badan Tanpa Badan", Tempo, 4 Maret 2001, hlm. 122 dalam Nafiatur Risa Agung, 2002, "Paksa Badan Sebagai Alternatif Penanganan terhadap Debitur yang Beritikad Tidak baik dalam Sistem Perbankan Syariah", Skripsi, Tidak Dipublikasikan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

<sup>5</sup> Anderson, JND, 1959, *Islamic Law The Modern World*. New York University Press; Machnun Husen (penterjemah), 1990, *Hukum Islam di Dunia Modern*, Amarpress. Surabaya, hlm. 90, dalam Cholidul Azhar, 2005, "Penerapan Hukum Islam Dalam Praktek Bank Syariah (Studi Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Islam Bidang Fiqh Muamalat Pada Pembiayaan Murabahah Bank Umum Syariah di Kota Malang)", Tesis, Tidak Dipublikasikan, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Malang, hlm. 2-3.

terhadap nasabahnya disalahgunakan, surat peringatan yang diberikan bank diremehkan oleh nasabah. Dalam prosedur penanganan kredit atau pembiayaan bermasalah yang selama ini dikenal dunia perbankan, terdapat 2 cara penanganan, pertama melalui prosedur penyelamatan apabila masih terdapat prospek pada usaha dan niat baik dari debitur untuk melaksanakan kewajibannya, dan kedua melalui penyelesaian apabila upaya penyelamatan tidak berhasil serta memang tidak ada niat baik dari debitur untuk melakukan prestasi yang telah disepakati bersama.

Pada upaya penyelesaian inilah paksa badan dapat menjadi salah satu upaya bagi debitur yang memang beritikad tidak baik, dimana dengan lahirnya PERMA di atas, paksa badan dapat juga menjadi pilihan bank syariah dalam upaya menyelesaikan pembiayaan bermasalah khususnya pada kasus dimana tidak adanya itikad baik dari debitur.

Dalam rangka memberikan landasan kuat bagi perbankan syariah untuk menggunakan paksa badan, diperlukan suatu kajian paksa badan dari perspektif Hukum Islam. Penelitian yang dilakukan Nafiatu menunjukkan bahwa dalam Hukum Islam, tindakan yang serupa dengan paksa badan dikenal dengan istilah *al-habs al-ihthyathi*, yang bermakna penyanderaan, dan dipergunakan pula sebagai salah satu upaya menangani itikad buruk orang yang berutang. Hal ini di dasarkan pada hadist Rasulullah yang diriwayatkan oleh imam yang lima (kecuali Tarmidzi). Dari Amr bin Syarid dari ayahnya dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Penundaan orang yang sudah mampu membayar utang itu adalah suatu kezaliman yang menghalalkan kehormatannya dan siksanya".

Pembahasan dengan membandingkan paksa badan menurut 2 sistem hukum sangat penting untuk dilakukan, karena perbankan syariah di Indonesia tunduk pada 2 sistem hukum, yaitu Hukum Islam dan hukum positif, termasuk di dalamnya apabila menggunakan paksa badan sebagai alternatif upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah. Dengan demikian paksa badan yang akan dipergunakan oleh perbankan syariah harus memenuhi kedua sistem hukum tersebut.

Tulisan ini menganalisis paksa badan dengan membandingkannya dari perspektif 2 sistem hukum, yaitu hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Dengan membandingkan azas, sampai norma yang mengaturnya diharapkan dapat ditemukan titik temu yang dapat menjadi landasan praktis bagi pelaksanaan paksa badan bagi perbankan syariah.

### **Urgensi Analisis Perbandingan Paksa Badan Berdasar Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan Sebagai Alternatif Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Indonesia**

Pada pemberian kredit maupun pembiayaan, berdasar asas konsesualisme telah terjadi suatu hubungan hukum perikatan antara para pihak, dimana dimana salah satu pihak berkewajiban memberikan prestasi pihak lainnya berhak atas pemenuhan prestasi.

Adanya kesengajaan pihak yang memiliki kewajiban untuk tidak melaksanakan prestasinya dan menghindari kewajibannya mempengaruhi kualitas pembiayaan serta kesehatan bank. Dalam skala makro, mempengaruhi investasi dan stabilitas pembangunan ekonomi sebab tingkat likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas bank tetap menjadi parameter utama bagi kredibilitas bank.

Berbagai upaya dilakukan pihak perbankan dalam melindungi lembaganya, baik upaya mencegah maupun penanganan kredit dan atau pembiayaan bermasalah. Salah satu yang dapat dijadikan alternatif adalah melalui upaya paksa badan. Pemerintah melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2000 menghidupkan kembali lembaga paksa badan (*gijzeling*) yang pernah dibekukan oleh SEMA Nomor 2 Tahun 1964 jo

SEMA Nomor 2 Tahun 1975. Keberadaan lembaga paksa badan ini diharapkan dapat sebagai alternatif penanganan bagi debitur yang beritikad tidak baik.

Paksa badan sebagai alternatif penanganan pembiayaan bermasalah di Indonesia seharusnya berdasar pada 2 sistem hukum, yaitu peraturan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia serta syariah sebagai landasan operasional bagi perbankan syariah. Dengan berdasar pada hadits "penundaan pembayaran utang oleh orang yang telah mampu", penafsiran untuk memperluas makna penundaan pembayaran bagi yang mampu diharapkan dapat dikembangkan menjadi berbagai aturan atau norma yang akan dipergunakan oleh bank syariah dan mengharmonisasikannya dengan berbagai peraturan perundangan di Indonesia.

Analisis mendalam untuk memperkuat landasan yuridis paksa badan sebagai alternatif penanganan pembiayaan bermasalah melalui perbandingan berbagai aspek yuridis berdasar hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia diperlukan rangka memperoleh kesamaan pandangan yang kuat sehingga paksa badan tersebut sah berdasar peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam. Beberapa aspek penting yang diperbandingkan adalah: (1). Definisi paksa badan, (2). Landasan hukum paksa badan, (3). Kedudukan hukum lembaga paksa badan dalam pembedaan hukum publik dan privat, (4). Alasan putusan paksa badan, (5). Objek hukum paksa badan, dan (6). Bentuk eksekusi paksa badan.

### **Analisis Perbandingan Definisi Paksa Badan Berdasar Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan Indonesia**

Dalam dunia Islam dikenal istilah *Al habs al ihtiyathi* yang dapat diterjemahkan sebagai penahanan, penyanderaan atau paksa badan, adalah salah satu bentuk hukuman *ta'zir* diantara berbagai bentuk hukuman lainnya.<sup>6</sup> Apabila dilihat dari makna *ta'zir* sebagai menolak, mencegah, mengajarkan, memperbaiki, maka paksa badan sebagai bagian dari *ta'zir* merupakan suatu cara untuk menegakkan agama yaitu dengan memberi hukuman kepada para pelanggar hukum, mencegah agar tidak menjadi lebih berbahaya dan untuk memperbaiki perilaku pelaku kejahatan sehingga ajaran agama tetap kokoh.<sup>7</sup>

Terdapat 2 pengertian paksa badan, yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit paksa badan dijatuhkan untuk pelanggaran kecil sedang dalam arti luas paksa badan ini dijatuhkan kepada seseorang yang telah berulang kali melakukan kejahatan (*residivis*) yang menurut pandangan hakim tidak bisa diperbaiki dengan hukuman biasa.

Paksa badan yang difokuskan dalam penelitian ini adalah paksa badan yang timbul dari hubungan utang piutang. Dalam tata cara penyelesaian utang menurut ajaran Islam, dengan berprinsip tolong menolong dan tidak mengandung unsur penganiayaan maka dapat dilakukan melalui beberapa tahapan dan tindakan. Upaya tindakan penyelamatan adalah tindakan pertama, yang dapat dilakukan dengan cara pengalihan (*hiwalah*) apabila si debitur (pada saat yang sama memiliki tagihan/piutang pada orang lain (hal ini dikenal dengan nama *hiwalah*). Pengalihan utang dapat juga dilakukan melalui garansi pembayaran utang oleh orang lain. Garansi pembayaran utang oleh orang lain ini dapat timbul karena rasa solidaritas atau adanya hubungan materil antara penanggung dengan yang ditanggung (dikenal dengan nama *kafalah* atau *dhamanah*). Upaya terakhir adalah menjatuhkan debitur

---

<sup>6</sup> Bentuk lain yang dikenal yaitu pemberitahuan (*al wa'z*), teguran (*at tawbik*), ancaman (*al tahdid*), pengumuman di depan public (*al tashhir*), denda (*al gharamah*), penyitaan (*musadarah*).

<sup>7</sup> Dalam terminologi agama *ta'zir* adalah hukuman yang bersifat edukatif terhadap kejahatan yang tidak diancam hukuman *hudud* dan *qishas*.

pada posisi pailit atau *taflis*, dimana hakim akan menahan hartanya untuk kepentingan penyelesaian utangnya.<sup>8</sup>

Menurut Wahbah, akibat hukuman *hajr* bagi orang yang dinyatakan pailit (*al muflis*) atau orang yang ada dalam pengampuan (*al mahjur alaih*), adalah: dilarang untuk memberdayakan hartanya, diperbolehkan baginya untuk menyelesaikan utangnya sesegera mungkin dan ditetapkan penahanan sementara bagi debitor. Menurut ulama hanafiah, orang-orang yang memberi piutang (kreditor) boleh mengawasi tindak tanduk orang yang jatuh pailit itu secara terus menerus (*liddain an-yulazimu al-madin*) berdasar kaidah "*lishahibil haqq al-yadd wallisaun*", orang yang memberi utang mempunyai hak untuk mengawasi orang yang berutang. Termasuk kategori mengawasi adalah menahan untuk sementara orang yang berutang.<sup>9</sup>

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam Islam unsur-unsur yang terdapat dalam definisi paksa badan adalah: (a). Menahan sementara kebebasan seseorang yang berutang. (b). Sebagai bagian dari hukuman *ta'zir* (hukum yang ditentukan oleh hakim melalui proses tertentu). (c). Untuk mencegah sesuatu hal jadi lebih buruk (dalam hal ini adalah karena adanya faktor itikad buruk si berutang yang mampu tapi tidak mau membayar utangnya).

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, terdapat beberapa istilah yang dipergunakan dalam paksa badan, pertama adalah *lifsdwang* yang dalam UU Nomor 49 Tahun 1960 disebut sebagai *gijzeling*. Paksa badan ini adalah upaya penagihan dalam rangka penyelamatan utang negara (awalnya) dengan cara pengekangan kebebasan untuk sementara waktu di suatu tempat tertentu terhadap debitor yang tergolong mampu namun tidak beritikad baik.

*Gijzeling* selanjutnya tidak lagi diartikan sebagai "sandera" (*hostage*) atau "penyanderaan" (*taking of hostage*) dan diganti dengan "paksa badan" (*imprisonment for civil debt*). Istilah sandera atau penyanderaan selalu mengandung konotasi negatif dalam arti *false imprisonment* yang mengandung unsur *unlawfull, without warrant, by force*. Penyanderaan merupakan kejahatan. Di USA bahkan merupakan *federal crime*, dimana dalam KUH Pidana Indonesia hal semacam ini diatur dalam Pasal-Pasal yang menyangkut kejahatan terhadap kemerdekaan orang.<sup>10</sup>

Pada PERMA Nomor 1 Tahun 2000 dalam menimbang disebutkan bahwa terjemahan istilah "*gijzeling*" dengan kata "sandera" atau "penyanderaan" sebagaimana terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1964 tanggal 22 Januari 1964 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975 dipandang tidak tepat, karena tidak mencakup pengertian terhadap yang mampu tetapi tidak mau memenuhi kewajibannya dalam membayar utang, sehingga penterjemahannya perlu disempurnakan menjadi paksa badan sebagaimana terkandung dalam pengertian "*imprisonment for civil debts*" yang berlaku secara universal.

Selanjutnya dalam menimbang juga disebutkan bahwa perbuatan debitor, penanggung atau openjamin utang yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar kembali hutang-hutangnya padahal ia mampu untuk melaksanakannya, merupakan pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) atas pelaksanaan paksa badan terhadap yang bersangkutan.

---

<sup>8</sup> Fathurrahman Djamil, "Sandera Badan terhadap Debitor Menurut Hukum Islam", Jurnal Hukum Bisnis, Volume 15, September 2001, hlm. 41.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 42.

<sup>10</sup> Muladi, "Analisis Gijzeling dari Sisi Hukum Pidana dan HAM", Jurnal Hukum Bisnis Volume 15, September 2001, hlm. 25.

Berikut ini adalah definisi paksa badan menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2000 sebagaimana yang termuat pada Pasal 1: (a). Paksa badan adalah upaya paksa tidak langsung dengan memasukkan seseorang debitur yang beritikad tidak baik ke dalam rumah tahanan negara yang ditetapkan oleh pengadilan, untuk memaksa yang bersangkutan memenuhi kewajibannya. (b). Debitur yang beritikad tidak baik adalah debitur, penanggung atau penjamin utang yang mampu tetapi tidak mau memenuhi kewajibannya untuk membayar hutang-hutangnya.

Dari pengertian di atas, perlu digarisbawahi bahwa paksa badan adalah sebagai upaya penagihan, bukan pengganti utang, bukan hukuman dan bukan tujuan yang hendak dicapai. Karena masuk dalam kategori upaya, maka seluruh proses dalam paksa badan harus diinformasikan kepada debitur, antara lain proses pemeriksaan, perencanaan dan pelaksanaan agar si debitur melakukan pembayaran kepada negara atau pihak yang berpiutang.

Dengan demikian unsur pengertian paksa badan adalah: (a). Upaya penagihan dalam rangka penyelamatan utang, (b). Dengan cara pengekangan kebebasan untuk sementara waktu, (c). Terhadap orang yang berutang yang mampu membayar, (d). Orang tersebut tidak mempunyai keinginan untuk membayar dan (e). Diputuskan oleh hakim melalui proses tertentu

Dalam membandingkan definisi paksa badan dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, terdapat beberapa persamaan yang dapat ditarik, yaitu (1). Unsur pengekangan kebebasan, (2). Terhadap orang yang berutang, (3). Orang tersebut mampu dalam membayar, (4). Orang tersebut tidak mempunyai keinginan untuk membayar, (5). Berdasar keputusan pihak yang berwenang untuk memutuskan dengan proses tertentu

Selain beberapa persamaan unsur, terdapat perbedaan yang dapat dicermati pada definisi paksa badan dari perspektif hukum Islam dan peraturan perundangan di Indonesia. Perbedaan yang utama adalah bahwa dalam pandangan hukum Islam paksa badan adalah sebagai bagian dari *ta'zir*, yaitu merupakan hukuman. Hukuman ini diberikan kepada pihak yang berutang atas ketiadaan itikad baik dalam melaksanakan kewajibannya membayar utang, selain itu adalah agar sesuatu yang lebih buruk terjadi. Misalnya debitur yang mengalihkan hartanya sehingga utang menjadi tidak dibayar, di samping sebagai upaya agar segera membayar utangnya.

Hal ini sesuai dengan tujuan utama ditetapkannya hukuman penahanan sementara kepada debitur yang beritikad tidak baik tersebut adalah untuk menjaga hak-hak kreditor dan pihak lain yang berhubungan langsung dengan hak kreditor. Atas dasar inilah Islam memberikan kesempatan kepada debitur untuk menyelesaikan kewajibannya, apabila debitur telah beritikad baik dan menyelesaikan kewajibannya, maka saat itu ketetapan hakim mengenai penahanan sementara dapat dianggap selesai.

Berbeda dengan apa yang termuat dalam peraturan perundang-undangan. Paksa badan adalah sebagai upaya penagihan, bukan sanksi yang menjadi tujuan dilakukannya paksa badan.

### **Analisis Perbandingan Landasan Hukum Paksa Badan Berdasar Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan Indonesia**

Paksa badan yang dilakukan kepada seorang yang berutang, diawali dengan adanya perjanjian utang-piutang. Dalam suatu perjanjian utang piutang, Islam memberikan pedoman umum yang harus dipatuhi, yaitu: (a). Menepati janji (Al-Isra' 34). (b). Menyelenggarakan pembayaran bagi orang yang berutang (HR Bukhari). (c). Larangan menunda-nunda pembayaran. (d). Lapang dada ketika membayar utang (HR Thabrani). (e). Tolong menolong dan memberi kemudahan.

Dengan demikian pembayaran utang adalah hak kreditur, dalam rangka menyelamatkan hak kreditur dari debitur yang memiliki itikad buruk menunda pembayaran utangnya lembaga paksa badan ini "halal" dan dapat dilakukan. Beberapa dasar hukum pemberian sanksi tersebut antara lain: (a). "Sesungguhnya dari dosa besar di sisi Allah bertemunya seorang hamba dengan Nya sesudah dosa-dosa besar yang dilarang Allah ialah jika ia mati dengan menyandang utang yang tidak bisa dibayar" (HR Abu Dawud), (b). "Semua dosa orang yang mati syahid akan terhapus kecuali utang" (HR Muslim)<sup>11</sup>. (c). "orang yang telah sanggup untuk membayar kewajibannya tetapi dilalaikannya juga, bolehlah orang merampas hartanya dan menyiksanya (memasukkannya dalam penjara)" (HR Abu Dawud, An Nasa'i, Ahmad, Ibnu Majah Hakim dan Al Baihaqi).

Berikut ini adalah landasan paksa badan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam melaksanakan paksa badan yang timbul karena hubungan hukum pada perjanjian utang piutang. Khusus perjanjian utang piutang maka tidak terlepas pada apa yang tertuang dalam hukum perjanjian KUHperdata, adapun aturan yang berkaitan dengan paksa badan terdapat 4 (empat) sumber hukum yang dipakai, yaitu: (1). Reglemen Indonesia yang diperbaharui (RID) = *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR). (2). Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Rechtsreglement Buiengewesten* = Rbg). (3). Reglemen Hukum Acara (*Reglement op de Rechtsvordering*) yang berlaku bagi golongan Eropa dan yang dipersamakan dengan mereka, dan (4). Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2000.

Paksa badan masuk dalam bidang eksekusi dimana hanya dapat dijalankan setelah ada putusan pengadilan dalam pokok perkara perdata. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 209 ayat (1) HIR = 242 ayat (1) Rbg yang pada pokoknya menyatakan jika tidak ada atau tidak cukup barang untuk menjalankan putusan (yang dimaksud adalah putusan pengadilan) seseorang berkewajiban (*schuldenaar/debitur*) dapat disandera.

HIR/Rbg menentukan paksa badan bisa dimohon setelah putusan dijatuhkan. Sementara itu Brv menentukan banyak alasan untuk menjatuhkan paksa badan, akan tetapi hal penting yang harus dilakukan adalah melalui putusan pengadilan (Pasal 584). Demikian pula yang tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2000, disebutkan: putusan paksa badan ditetapkan bersama-sama dengan putusan pokok perkara. Selanjutnya ayat (2) menyebut terhadap debitur yang beritikad tidak baik yang mempunyai utang kepada negara atau yang dijamin negara makam putusan paksa badan bisa dilaksanakan serta merta.

Selain diatur dalam HIR, Rbg dikenal pula ketentuan hukum paksa badan yang terdapat dalam hukum publik, seperti: (1). UU Nomor 19 Tahun 1977 tentang Penagihan pajak dengan Surat Paksa. (2). UU Nomor 49 Tahun 1960 tentang PUPN, pada Pasal 8 yang berbunyi, piutang negara adalah utang kepada negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apa pun. Jadi bisa bersifat hukum publik atau perdata.<sup>12</sup>

Harus dipahami bahwa hukum Islam sebagai suatu sistem hukum tersendiri memiliki karakteristik yang berbeda dengan sistem hukum lainnya. Sehingga dalam membandingkan landasan hukum paksa badan berdasar hukum Islam dan peraturan perundang-undangan Indonesia perbedaan landasan hukum paksa badan sangat jelas. Dalam sistem hukum Islam, sumber hukum utama adalah Al Qur'an, As Sunnah dan Ar Ra'yu, dan Indonesia peraturan perundang-undangan adalah sebagai

<sup>11</sup> Yusuf Qardawi, 1997, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Gema Insani Perss, Jakarta, hlm. 188 dalam Nafiatur Risa Agung, *op.cit*, hlm.53-54.

<sup>12</sup> Djoko Sugianto, "Lembaga Paksa Badan Dilihat Dari segi Hak Azasi Manusia", *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 15, September 2001, hlm.29.



sumber hukum dan komponen yang utama, di samping hukum tidak tertulis dan putusan peradilan.

Dalam mengkaji dan menganalisis persamaan dan perbedaan landasan hukum paksa badan, ditekankan pada substansi norma-norma yang tertuang pada dua sistem hukum tersebut, antara lain adalah pada hubungan antara debitor dan kreditor, khususnya menyangkut hak dan kewajiban para pihak yang melakukan perjanjian serta upaya yang dapat dilakukan dalam hal terjadinya wanprestasi, dimana penyebabnya adalah karena itikad buruk debitor yang sebenarnya mampu serta memiliki asset untuk membayar.

Hubungan hukum antara kreditor dan debitor merupakan hukum muamalah (dalam arti sempit, dalam hukum Islam) yang diatur dalam Al Qur'an, As Sunnah maupun ijtihad. Adapun dalam hukum barat diatur pada Buku III KUHPerdara tentang perikatan. Pihak yang berhak atas prestasi (kreditor atau *schuldeiser*) dan pihak debitor atau *schuldenaar* (pihak yang berkewajiban memberikan prestasi).


Dalam hubungan perdata antara para pihak, terdapat persamaan azas antara Hukum Islam dengan KUHPerdara. Azas-azas perjanjian yang terdapat dalam hukum Islam dan KUHPerdara memiliki perbedaan dan beberapa diantaranya memiliki kemiripan. Hal tersebut tidak dapat diingkari karena adanya perbedaan sistem hukum. Sebagaimana dilakukan oleh Moehammad Koesnoe,<sup>13</sup> dengan membandingkan mengenai apa yang terlihat dan berlaku di Indonesia, dalam garis-garis besarnya tampak perbedaan-perbedaan mendasar dari aspek hal-hal yang sama.

Walaupun terdapat banyak perbedaan, akan tetapi dapat ditemukan suatu titik temu yang dapat dipergunakan sebagai tautan awal untuk dikembangkan, khususnya berkaitan dengan materi perjanjian. Sebagaimana diungkap dalam skema berikut:

---

<sup>13</sup> Koesnoe membandingkan antara hukum Islam dan hukum barat (ditambah dengan hukum adat) dari 11 aspek, yaitu: keadaan, bentuk, tujuan, sumber pengenal, sumber isi, sumber pengikat, struktur, lingkup masalah, pembidangan, hak kewajiban dan norma/kaidah. Mohammad Daud Ali, 1999, *Azas-Azas Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 188-201.

**Gambar 1: Pintu Gerbang Bagi Pelaksanaan Syariah Islam Oleh Pemeluknya Di Indonesia**



Sumber: Hartono Mardjono, 2000, 11-12 (diolah)

Dari skema di atas, maka terlihat bahwa titik temu dapat dianalisis mulai dari azas, materi, cara pelaksanaan sampai dengan cara menyelesaikan sengketa. Kesesuaian azas sebagai landasan perjanjian dimulai dari azas kebebasan membuat perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 merupakan prinsip dasar Buku III KUHP yang menganut sistem terbuka, artinya para pihak bebas untuk mengadakan kontrak dengan siapapun, menentukan syarat-syaratnya, pelaksanaannya, bentuknya (lisan atau tertulis) dan memilih perjanjian/kontrak yang terdapat di dalam KUHP maupun tidak dikenal dalam KUHP. Azas terbuka ini memiliki kemiripan dengan azas *mubah* (terbuka) dalam kegiatan bermuamalah dapat menjadi dasar untuk mengembangkan berbagai bentuk perjanjian yang tunduk pada 2 sistem hukum ini. Persamaan di atas sebenarnya hanyalah salah satu dari beberapa kesesuaian yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 1: Persamaan dan Kesesuaian Azas Hukum Islam dan KUHP**

Nomor	Hukum Islam	KUHPerdata
1.	Azas Kebebasan ( <i>Al-Hurriyah</i> )	Azas Kebebasan Berkontrak
2.	Azas Persamaan atau	Azas Keseimbangan

	Kesetaraan ( <i>Al-Musawah</i> )	
3.	Azas Kerelaan	Azas Moral
4.	Azas Kejujuran dan Kebenaran ( <i>Ash-Shidq</i> )	Azas Itikad Baik

Sumber: Data sekunder, diolah.

Sebaliknya dalam hukum Islam terdapat beberapa azas yang tidak memiliki kesesuaian penuh dengan salah satu azas yang khusus dalam KUHPerdara, akan tetapi pada dasarnya memiliki hakekat yang sama. Azas tersebut adalah "azas keadilan" yang merupakan salah satu azas yang tidak terdapat dalam KUHPerdara melainkan terdapat dalam hukum Islam. Sebagaimana terdapat pada Surat Al-Hadid, keadilan adalah sebagai salah satu sifat Allah, adil dalam bersikap juga ditekankan dalam kehidupan umat Islam dalam melakukan segala perbuatan termasuk dalam mengadakan suatu perjanjian.

Menurut Yusuf Qardhawi, keadilan adalah keseimbangan antara berbagai potensi individu, baik moral ataupun materiil, antara individu dan masyarakat, dan antara masyarakat satu dengan lainnya yang berlandaskan pada syariah Islam.<sup>14</sup> Dalam azas ini para pihak yang mengadakan perjanjian dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajiban.<sup>15</sup> Para pihak yang melakukan kecurangan dengan tidak menjalankan perjanjian dengan adil mendapat ancaman dari Allah, antara lain yang dinyatakan dalam Quran Surat Al-Muthaffifiin ayat 1-6.<sup>16</sup>

Walaupun dalam KUHPerdara tidak menyebutkan tentang azas keadilan, akan tetapi pada dasarnya, azas ini memiliki kesesuaian dengan azas keseimbangan pada KUHPerdara yang memposisikan kreditur yang mempunyai hak menuntut prestasi dan debitur yang memiliki kewajiban dalam memenuhi prestasi dan kewajibannya tersebut.

Selain 2 kategori di atas, azas-azas perjanjian dalam hukum Islam dan KUHPerdara memiliki beberapa perbedaan yang sangat mendasar. Hukum Islam mendasarkan pada prinsip Ketuhanan yang tidak dapat dipisahkan dari segala perbuatan manusia. Sedangkan KUHPerdara yang berasal dari warisan Belanda, seperti hukum barat yang lain mengadakan pemisahan antara hubungan Tuhan dengan manusia dan manusia dengan manusia.<sup>17</sup>

Pada hukum perjanjian Islam terdapat azas "*Ilahiah*" yang tidak terdapat dalam KUHPerdara. Azas ini merupakan wujud dari keyakinan yang terbentuk pada umat Islam akan kekuasaan Allah SWT. Dalam Al Quran Surat Al-Hadid ayat 57 Allah berfirman "Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan".<sup>18</sup> Dengan adanya azas *ilahiah* tersebut timbul kesadaran

<sup>14</sup> Yusuf Qardhawi, *Op.cit.* hlm. 396.

<sup>15</sup> Gemala Dewi dkk, 2005, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 34.

<sup>16</sup> "Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah orang-orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam?"

<sup>17</sup> Pada dasarnya azas *Pacta Sunt Servanda* memiliki kemiripan dengan azas *Illahiah*. Dalam sejarahnya azas *Pacta Sunt Servanda* dikenal dalam hukum gereja, dimana disebutkan bahwa terjadinya suatu perjanjian apabila ada kesepakatan kedua belah pihak dan dikuatkan dengan sumpah. Ini mengandung makna bahwa setiap perjanjian yang diadakan oleh kedua pihak merupakan perbuatan sakral yang dikaitkan dengan unsur keagamaan. Namun dalam perkembangannya azas *pacta sunt Servanda* diberi arti "*pactum*", yang artinya sepakat tidak perlu dikuatkan dengan sumpah dan tindakan formalitas lainnya. Sedangkan *nudus pactum* sudah cukup dengan sepakat saja. Salim, 2004, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 10.

<sup>18</sup> Al Qur'an dan terjemahannya.

pada umat Islam bahwa segala tindakan yang dilakukannya akan mendapatkan balasan dari Allah seperti yang dinyatakan dalam firman Allah tersebut.

Selanjutnya azas tertulis (*Al-Kitabah*). Perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis yang dihadiri oleh saksi-saksi. Perjanjian yang tidak dilakukan secara tidak tunai hendaknya dapat dijamin suatu barang. Adanya perjanjian tertulis, saksi-saksi, dan benda jaminan menjadi alat bukti terjadinya suatu perjanjian.

Dalam KUHPerdara tidak terdapat ketentuan bahwa suatu perjanjian harus dilakukan secara tertulis. Dalam Pasal 1320 KUHPerdara ditentukan bahwa sepakat mereka yang mengikatkan dirinya merupakan syarat utama dalam sahnya suatu perjanjian atau lebih dikenal dengan azas konsensualisme. KUHPerdara dalam hal ini menganggap cukup suatu perjanjian itu dengan kata sepakat kedua belah pihak tanpa adanya pernyataan tertulis.

Azas-azas umum di atas selanjutnya diperinci dalam rukun dan syarat perjanjian. Susanti dalam tesisnya menampilkan sebuah tabel yang menggambarkan perbedaan perjanjian Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata yang Berlaku di Indonesia dari beberapa sudut pandang, sebagaimana dalam tabel berikut.<sup>19</sup>

**Tabel 2: Perbedaan Perjanjian Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata yang Berlaku di Indonesia**

<b>Perbedaan</b>	<b>Hukum Perjanjian Menurut Hukum Islam</b>	<b>Hukum Perjanjian Menurut KUHPerdara</b>
<b>Landasan Filosofis</b>	Religius transedental (adanya nilai agama, berasal dari ketentuan Allah)	Sekuler (tidak ada nilai agama)
<b>Ruang Lingkup (Substansi)</b>	Hubungan bidimensional manusia dengan Allah (vertikal), manusia dengan manusia, benda dan lingkungan (horizontal)	Hubungan horizontal, hanya hubungan manusia dengan manusia, dan manusia dengan benda
<b>Proses terbentuknya</b>	Adanya pengertian <i>al-Ahdu</i> (perjanjian dan <i>al-Aqdu</i> (perikatan) (QS 3:76 dan 5:1)	Adanya pengertian perjanjian dan perikatan (Pasal 1313 dan 1233 KUHPerdara)
<b>Sahnya Perjanjian</b>	Halal, sepakat, cakap, tanpa paksaan, ijab dan kabul	Sepakat, cakap, hal tertentu, halal (1320 KUHPerdara)

Selain hal di atas persamaan akan masuknya aspek hukum publik dalam hukum privat juga hal penting sebagai landasan berlakunya paksa badan pada bank syariah di Indonesia (akan dikaji lebih lanjut pada perbandingan kedudukan hukum paksa badan)

### **Analisis Perbandingan Kedudukan Paksa Badan dalam Pembidangan Hukum Berdasar Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan Indonesia**

Dalam ruang lingkup hukum Islam, tidak dikenal adanya pembagian hukum dalam aspek publik dan privat, karena dalam hukum publik terdapat aspek privat dan

<sup>19</sup> Dyah Ochtorina Susanti, 2006, "Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Murabahah dengan Sistem Bai'u Salam Ditinjau dari Sudut pandang Hukum Islam (Studi di PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Daya Artha Mentari Bangil – Pasuruan)", Tesis, Tidak dipublikasikan, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

sebaliknya dalam aspek privat terdapat pula hukum publik.<sup>20</sup> Penahanan atau paksa badan yang dikenal dengan istilah *al habs al ihtiyathi*, termasuk salah satu dari berbagai macam bentuk hukuman *ta'zir* dalam sistem hukum pidana Islam, namun diperkenankan untuk diterapkan sebagai alternatif penyelesaian masalah keperdataan (utang-piutang) karena hukum Islam memang tidak ada perbedaan sanksi menurut jenisnya dalam bidang muamalat, sebagaimana telah diuraikan di atas.

Dalam klasifikasi tindak pidana Islam, *ta'zir* berada pada posisi yang paling ringan, dimana penentuan hukumannya didasarkan pada *ijma'* (kesepakatan ulama) yang berkaitan dengan hak negara muslim untuk melakukan kriminalisasi dan menghukum semua perbuatan yang tidak pantas, yang menyebabkan kerugian, kerusakan, fisik, sosial, politik, finansial dan moral baik bagi individu, maupun masyarakat secara keseluruhan.<sup>21</sup>

Adapun dalam hukum di Indonesia, pembedaan antara hukum privat dan hukum publik adalah salah satu karakteristik hukum barat. Terdapat perbedaan yang menonjol antara 2 bidang hukum ini, baik dalam hukum formil maupun materielnya.

Dengan karakteristik yang berbeda antara hukum privat dan hukum publik, maka paksa badan berada di antara kedua pembedaan ini. Hal ini tampak pada tujuan yang mengandung unsur kepentingan umum (ketika pembiayaan bermasalah dapat berpengaruh pada kesehatan bank dan industri perbankan pada umumnya) dan sanksi kurungan. Dengan demikian pada dasarnya adalah hubungan hukum antara debitor dan kreditor yang merupakan hubungan hukum privat, dimana selanjutnya dimasuki sektor hukum publik. Apabila kembali kepada pembedaan hukum yang membagi hukum privat dan hukum publik maka kontroversi pendapat tentang kebolehan paksa badan muncul khususnya berkaitan dengan kajian Hak Azasi Manusia (HAM).

Dengan tidak adanya perbedaan antara hukum privat dan hukum publik pada sistem hukum Islam, maka kedudukan paksa badan menurut Islam yang menggabungkan unsur publik dan privat bukan menjadi kendala atau permasalahan apabila diterapkan pada penanganan pembiayaan bermasalah di Indonesia. Paksa badan ini lebih menjadi sorotan dalam pelaksanaannya di Indonesia, karena selama ini tidak dikenal penggabungan antara publik dan privat. Sanksi berupa menahan seorang debitor yang mampu tapi beritikad buruk untuk pembayaran ini serupa dengan paksa badan dalam sistem hukum positif Indonesia sebagai "*imprisonment for civil debt*", yaitu kesan masuknya hukum publik dalam hukum privat, khususnya intervensinya hukum pidana dalam hukum perdata.

Sebenarnya sifat komplementer seperti ini bukan menjadi hal baru dalam bidang hukum Ekonomi, sebagai hukum yang menggabungkan aspek privat dan publik, dan dimulai dengan batas secara administratif oleh pemerintah dalam bidang hukum privat.

Dalam hukum pidana ekonomi, seringkali juga sulit untuk membedakan persoalan hukum perdata dan hukum pidana. Definisi *economic crime* yang

---

<sup>20</sup> Hal ini tampak jelas dalam hukum pidana Islam, misalnya *qhisas* bagi seorang pembunuh. Hukuman bunuh bagi pembunuh dapat dighantikan dengan pembayaran denda apabila keluarga korban memberikan maaf bagi si pembunuh.

<sup>21</sup> Bandingkan dengan kejahatan *hudud* yang merupakan kejahatan paling serius dan berat dalam hukum pidana Islam karena termasuk kejahatan terhadap kepentingan publik. Walaupun bukan berarti kejahatan *hudud* tidak menyentuh kepentingan pribadi. Kejahatan ini diancam dengan hukuman yang sudah ditentukan kadarnya oleh Allah dalam Al Qur'an maupun sunnah baik secara kuantitas maupun kualitas dan tidak mengenal tingkatan, tidak dapat diringankan atau diperberat dan tidak dapat dimaafkan. Diantaranya adalah minum minuman keras, perzinahan dan pencurian. Pada posisi di bawah *hudud* adalah kejahatan *qishas*. Berada pada posisi di tengah antara *hudud* dan *ta'zir*, sasaran kejahatan ini adalah integritas tubuh manusia baik sengaja atau tidak sengaja.

dikemukakan oleh *the American Bar Association* dapat dijadikan acuan, dengan melihat kata-kata kunci untuk menentukan apakah suatu perbuatan di bidang ekonomi merupakan perbuatan yang mengandung unsur sifat melawan hukum dalam artian hukum pidana atautkah merupakan perbuatan melanggar hukum yang bersifat perdata. Apabila hukum perdata (*civil law*) dengan sanksi berupa ganti rugi berusaha untuk melindungi hak-hak sipil/privat, hukum pidana (*criminal law*) melalui proses kriminalisasi dan sanksi yang lebih berat berusaha untuk melindungi tidak hanya kepentingan pribadi tetapi juga kepentingan masyarakat.<sup>22</sup>

Dengan dasar pertimbangan di atas, sifat komplementer antara hukum perdata dan hukum pidana dalam penggunaan *imprisonment* (yang merupakan sanksi hukum pidana) sebagai upaya paksa badan (*imprisonment for civil debt*) masih dapat dibenarkan, apabila didasarkan pada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

*Gijzeling* masuk dalam kategori kriminalisasi terbatas, dimana harus dilakukan melalui proses pengadilan. Apabila dilakukan tidak berdasar keputusan pengadilan maka merupakan pelanggaran HAM. Hal ini tampaknya sudah diantisipasi oleh perumus PERMA Nomor 1 Tahun 2000. Pasal 6 menyatakan: (1). Putusan tentang paksa badan ditetapkan bersama-sama dengan putusan pokok perkara. (2). Terhadap debitur yang beritikad tidak baik yang mempunyai hutang kepada negara atau dijamin oleh, ketentuan ayat (1) tersebut di atas dilaksanakan secara serta merta. (3). Pelaksanaan putusan yang menyangkut pelaksanaan paksa badan dilakukan dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri.

Muladi selanjutnya menyatakan suatu pemikiran bahwa agar ditambahkan syarat tertentu pada perbuatan debitur agar dapat dijadikan unsure pidana, antara lain adalah masuknya unsur penipuan, kecurangan disertai dengan *standart economic crime*. Hal di atas akan memberikan kedudukan yang secara teoritik dan konseptual menjelaskan kedudukan lembaga paksa badan atau *gijzeling* atau *imprisonment for debt* dapat dibenarkan, dimana pembenaran ini harus disertai dengan dasar-dasar yang dapat dipertanggungjawabkan, antara lain pada dampak yang ditimbulkan pada dunia perbankan akibat meningkatnya pembiayaan bermasalah atau NPF (*Non Performing Financing*) pada bank syariah, khususnya bagi bank itu sendiri, industri perbankan pada umumnya dan bahkan ekonomi skala nasional.

### **Analisis Perbandingan Alasan Putusan Paksa Badan Berdasar Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan Indonesia**

Dalam menentukan seorang debitur untuk dilakukan penahanan, para ulama membahas kebolehan menahan sementara orang yang berutang telah menetapkan beberapa persyaratan, yakni: (a). Tidak dapat serta merta dilakukan begitu saja; melainkan harus dengan hati-hati dan memperjelas duduk persoalannya. Dalam hal ini hakim harus mencari bukti (*al-bayyinah*) yang meyakinkan bahwa debitur benar-benar memiliki harta/aset/kekayaan tetapi enggan membayar utangnya, atautkah memang benar-benar tidak memiliki harta. (b). Pada masa pencarian bukti, hakim dapat menahan debitur dua sampai 3 bulan. Praktik ini dilakukan Rasulullah SAW dengan menahan seseorang yang diduga telah melakukan kesalahan, lalu beliau melepaskannya kembali. Ini dilakukan sebagai penahanan sementara (*al-Habs al ihtiyathi*). (c). Apabila dalam masa tersebut hakim mengetahui bahwa debitur tersebut tidak memiliki harta untuk membayar utangnya, ia dibebaskan (Surat Al Baqarah ayat 280). (d). Apabila hakim merasa ragu atas kemampuan debitur untuk membayar utangnya maka hakim dapat menetapkan hukuman berupa tahanan

---

<sup>22</sup> Muladi, *Op.cit.*, hlm. 25-28.

sementara, sampai diperoleh bukti yang bersangkutan mampu atau tidak membayar utangnya. (e). Sebaliknya, apabila diketahui si debitor memiliki aset/kekayaan untuk membayar utangnya, tetapi tidak ada itikad baik untuk memenuhi kewajibannya, maka hakim dapat menetapkan penahanan sementara.

Selain syarat utama di atas, syarat lainnya adalah berkaitan dengan utang (*ad-daen*) dan kreditor (*ad-dain*). Syarat yang berkaitan dengan utang adalah utangnya telah jatuh tempo, sedang kreditor adalah bahwa kreditor mengajukan tuntutan hakim agar debitor dikenakan penahanan sementara. Apabila hakim yakin bahwa debitor sebenarnya mampu, tapi tidak beritikad baik, maka hakim harus terlebih dahulu memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk membayar utang-utangnya, dimana apabila perintah ini tidak diindahkan hakim dapat menahan si debitor sampai beberapa bulan sampai debitor membayar seluruh utangnya kepada kreditor. Apabila sampai batas penahanan berakhir debitor belum juga membayar, maka hakim dapat memerintahkan untuk menjual paksa semua aset yang dimiliki debitor melalui proses peradilan pailit (*al taflis*) dan atau pengampuan (*al-hajr*).<sup>23</sup>

Dalam berbagai dasar hukum yang mengatur tentang paksa badan di Indonesia, terdapat beberapa alasan putusan paksa badan. Pada HIR dan Rbg, terdapat satu alasan yang dengan tegas dicantumkan dalam Pasal 209 ayat (1) HIR = 242 ayat (1) Rbg, bahwa karena tidak ada atau tidak cukup barang untuk menjalankan putusan. Dalam Rv, apabila alasan tersebut mengandung: (1). Atau untuk menyerahkan suatu benda tertentu, (2). Atau melakukan suatu perbuatan yang semata-mata tergantung dari kehendak ter hukum dan hanya dapat dilakukan olehnya. (3). Atau tidak melakukan suatu perbuatan.

PERMA Nomor 1 Tahun 2000 memberikan alasan yang berbeda, yaitu debitor yang mampu tetapi tidak mau memenuhi kewajibannya dalam membayar utang sehingga upaya pemaksaan disempurnakan menjadi paksa badan. Walaupun berbeda pada alasan khususnya berkaitan dengan tidak ada atau tidak cukup barang sebagaimana ditegaskan pada HIR dan Rbg, serta tidak diaturnya unsur ketidakmauan debitor pada HIR dan Rbg, namun terdapat persamaan yaitu pada keharusan adanya putusan pengadilan sebagai dasar pelaksanaan.

Dari apa yang telah diuraikan pada sub pengertian, landasan serta alasan putusan paksa badan, maka hal yang utama sebagai alasan putusan paksa badan oleh pengadilan dalam perundang-undangan Indonesia adalah: (1). Adanya hubungan utang piutang. (2). Telah jatuh tempo dan belum dilakukannya kewajiban debitor. (3). Atas gugatan kreditor ke pengadilan untuk dilaksanakannya paksa badan. (4). Tidak dibayar adalah karena adanya itikad buruk debitor untuk menghindari kewajibannya, dan (5). Debitor sesungguhnya memiliki kemampuan untuk membayar.

Hal ini tidak jauh berbeda dengan apa yang diatur dalam hukum Islam. Adanya itikad buruk untuk menghindari kewajibannya mendorong pihak si berpiutang untuk meminta kepada penguasa dilakukannya paksa badan. Perbedaan utama alasan putusan hanyalah, bahwa dalam hukum di Indonesia paksa badan hanya sebagai upaya penanganan, adapun dari hukum Islam, paksa badan bukan hanya sekedar upaya tetapi juga sebagai bentuk hukuman pidana (*ta'zir*) yang diputuskan oleh hakim.

Dengan penggunaan akal pikiran/ijtihad/*ar ra'yu*, penentuan paksa badan sebagai sebagai dasar penanganan pembiayaan pada bank syariah dapat dilaksanakan dengan dasar analogi atau *qiyas*, serta telah memenuhi rukun *qiyas*.<sup>24</sup> (1). *Ashal*: dasar/titik tolak dimana suatu masalah itu dapat disamakan (*musyabbah*

<sup>23</sup> Wahbah Azzulhaili, *Al Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Beirut, Dar Al Fikr cet. III, Juz V, hlm.462-463; Ibn Rusyd, *Bidayah al Mujtahid*, jilid II, hlm.280-286, dalam Fathurrahman Djamil, *op.cit.* hlm.43.

<sup>24</sup> Nafiatu Risa Agung, *op.cit.* hlm.76-77.

*bih*). Dalam hal ini dasar atau titik tolaknya adalah PERMA Nomor 1 Tahun 2000 Pasal 1 (ayat 1). (2). *Furu'*: suatu masalah yang akan diqiyaskan disamakan dengan asal tadi (*musyabah*). Yang menjadi musyabah adalah hadits *'al habits al ihtiyathi'* dan dalam rangka aplikasi paksa badan dalam operasionalisasi pembiayaan syariah adalah indikasi tindakan merugikan dari debitur – dalam hal ini diwakili hadits. (3). *Illat*: suatu sebab yang menjadikan adanya hukum tertentu, dengan persamaan sebab inilah baru dapat diqiyaskan masalah kedua (*furu'*) kepada masalah yang pertama (*ashal*) karena adanya suatu sebab yang dapat dikompromikan antara *ashal* dengan *furu'*. *Illat* dari diperkenalkannya paksa badan sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2000 adalah karena debitur beritikad tidak baik dan paksa badan adalah untuk memaksa yang bersangkutan memenuhi kewajibannya (Pasal 1 huruf a). Demikian pula alasan utama dijatuhkannya paksa badan menurut hadits *al habits al ihtiyathi* adalah karena orang berutang yang sebenarnya mampu namun menunda-nunda pembayaran utangnya (indikasi pembiayaan bermasalah: ketidakjujuran nasabah, dll). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *illat* kedua masalah ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif sangat sinergi bahwa alasan penahanan dapat dijatuhkan terhadap debitur yang beritikad tidak baik untuk tidak melaksanakan kewajibannya hingga ia mau memenuhi kewajibannya dalam konteks aplikasi pada pembiayaan syariah. (4). Hukum, yaitu ketentuan yang ditetapkan pada *furu'* apabila sudah ada ketetapan hukum berdasar *ashal*, disebut *buah*. Hukum paksa badan yang ditetapkan pada hukum positif berdasarkan *illat* yang sama dengan hadits *al habits al ihtiyathi* sehingga untuk dijatuhkannya paksa badan terhadap debitur yang demikian tergantung kebijaksanaan hakim.

Dari dasar di atas maka rumusan PERMA dengan menggunakan istilah „debitur yang beritikad tidak baik“ mencakup pengertian yang luas termasuk penundaan pembayaran utang oleh debitur yang mampu (hadits) juga indikasi pembiayaan bermasalah dalam operasionalisasi pembiayaan syariah. Maka berdasar analogi penafsiran ekstentif dari makna “debitur beritikad tidak baik”, terhadap indikasi pembiayaan bermasalah dalam operasionalisasi perbankan syariah dapat diterapkan paksa badan.

Tentu saja adalah berdasar pada bukti yang kuat, pada Pasal 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2000 disebutkan bahwa kewajiban debitur didasarkan atas pengakuan utang sebagaimana diatur dalam Pasal 224 HIR/258 Rbg, dan paksa badan dapat diajukan tersendiri dan dilaksanakan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri”.

Apabila hakim merasa ragu atau terdapat bukti yang kurang kuat, dapat dilakukan pembebasan dari paksa badan, atau apabila terjadi upaya hukum yang dilakukan oleh debitur. Sayangnya hal ini tidak diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2001. Akan tetapi hak sandera ini diatur dalam dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak dan Penggantian Ganti Rugi dalam Rangka Penagihan dengan Surat Paksa tersandera berhak untuk: (a). mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri atas pelaksanaan penyanderaan, dan (b). dalam hal gugatan dikabulkan penanggung pajak dapat mengajukan permohonan rehabilitasi, nama baik dan ganti rugi. Hak-hak di atas tentu saja seharusnya terdapat pula pada paksa badan yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2001.



## **Analisis Perbandingan Objek Paksa Badan Berdasar Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan**

Objek paksa badan merupakan subjek dalam perjanjian yang melakukan perjanjian utang piutang. Dalam hukum Islam, subjek Perjanjian (*Al 'Aqidain*) adalah para pihak yang melakukan perjanjian, yang dalam hal ini disebut sebagai subjek hukum. Subjek hukum sebagai pelaku perbuatan hukum sering kali diartikan sebagai pihak penganb hak dan kewajiban yang terdiri dari individu dan badan hukum.

Manusia sebagai subjek perjanjian adalah pihak yang sudah dapat dibebani hukum karena telah mampu bertindak secara hukum, baik yang berhubungan dengan Tuhan maupun dalam kehidupan sosial, yang disebut dengan *mukallaf*. Bertindak secara hukum dalam hal ini dimaksudkan bahwa manusia dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan Allah SWT, baik yang terkait dengan perintah maupun larangan-larangan Allah.<sup>25</sup>

Menurut Abdurrahman Raden Aji Haqqi, para ahli Ushul Fiqih telah membagi kapasitas hukum seseorang ke dalam 4 (empat) tahap Subjek Hukum (*Stages of Legal Capacity*):<sup>26</sup> (a). *Marhalah al-Janin (Embryonic Stage)*. Tahap ini dimulai sejak masa janin sudah berada dalam kandungan hingga lahir dalam keadaan hidup yang disebut "*Ahliyyah Al-Wujub Al-Naqisah*". Dalam tahap ini, janin dapat memperoleh hak, namun tidak mengemban kewajiban hukum. (b). *Marhalah al-Saba (Childhood Stage)*. Tahap ini dimulai sejak manusia lahir dalam keadaan hidup hingga ia berusia 7 (tujuh) tahun. Pada tahap ini seseorang disebut "*Al-Sabiy Ghayr Al-Mumayyiz*". Hak dan kewajiban yang menyangkut harta miliknya dilaksanakan melalui walinya (*Guardian*). (c). *Marhalah al-Tamyiz (Discernment Stage)*. Tahapan ini dimulai sejak seorang berusia 7 (tujuh) tahun hingga masa pubertas (*Aqil-Baligh*). Pada tahap ini seseorang disebut "*Al-Sabiy Al-Mumayyiz*" (telah bisa membedakan yang baik dan buruk). Seseorang yang mencapai tahap ini dapat memperoleh separuh kapasitasnya sebagai subjek hukum (tanpa izin dari walinya). Menurut Imam Muhammad Abu Zahrah,<sup>27</sup> seorang *mumayyiz* sudah memiliki kecakapan bertindak hukum meskipun masih kurang atau lemah sehingga dapat disebut *ahliyyah al-ada' an-naqisah*. (d). *Marhalah al-Bulugh (Stage of Puberty)*. Pada tahap ini seseorang telah mencapai *Aqil-Baligh* dan dalam keadaan normal ia dianggap telah menjadi *mukallaf*. Perkiraan *baligh* ini dengan melihat tanda-tanda fisik, yaitu ketika seorang perempuan telah datang bulan (*haid*) dan laki-laki telah mengalami perubahan-perubahan suara dan fisiknya. Seseorang yang sudah pada tahap ini disebut "*Ahliyyah Al-Ada Al-Kamilah*". Orang tersebut telah memperoleh kapasitas penuh sebagai subjek hukum karena intelektualitasnya telah matang dan dianggap cakap, kecuali terbukti sebaliknya.

Mengenai tahap cakupannya seseorang dalam bertransaksi, sebagian ulama kontemporer, menambahkan persyaratan satu tahapan atau kondisi seseorang lagi sebagai tahapan ke-5 (lima) yaitu: (e). *Daur al-Rushd (Stage of Prudence)*. Pada tahap ini kapasitas seseorang telah sempurna sebagai subjek hukum, karena telah mampu bersikap bijaksana demi keamanan dalam mengelola dan mengontrol harta dan usaha atau bisnisnya dengan bijaksana. Pada dasarnya kebijaksanaan (*rushd/prudence*) seseorang dapat dicapai secara bersamaan, sebelum atau sesudah *baligh*, bila telah memiliki sifat-sifat kecakapan berdasarkan pendidikan atau persiapan tertentu untuk kepentingan bisnis, usaha atau transaksi yang akan dilakukannya tersebut. Orang yang telah mencapai tahapan *Daur ar-Rushd* ini

<sup>25</sup> Ade Armando dkk. Tanpa tahun, *Ensiklopedi Islam Untuk Pelajar*. PT. Ichtar Baru van Hoeven, Jakarta, hlm. 77.

<sup>26</sup> Haqqi, Abdurrahman Raden Aji. 1999. *The Philosophy of Islamic Law of Transaction*. Kuala Lumpur: Univision Press. Hlm. 94-96. Lihat juga Gemala Dewi dkk, 2005 *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 52-54.

<sup>27</sup> *Ibid*.

disebut orang yang *Rasyid*. Diperkirakan tahapan ini dapat diperoleh setelah seseorang mencapai usia 19, 20, atau 21 tahun.<sup>28</sup>

Jadi, dari segi kecakapan untuk melakukan akad, manusia dapat terbagi atas tiga bentuk:<sup>29</sup> (1). Manusia yang tidak dapat melakukan akad apa pun, seperti manusia yang cacat jiwa, cacat mental, anak kecil yang belum *mumayyiz*, (2). Manusia yang dapat melakukan akad tertentu, seperti anak yang sudah *mumayyiz*, tetapi belum mencapai *baligh*, DAN (3). Manusia yang dapat melakukan seluruh akad, yaitu untuk yang telah memenuhi syarat-syarat *mukallaf*.

Pada prinsipnya tindakan hukum seseorang akan dianggap sah, kecuali ada halangan-halangan yang dapat dibuktikan. Tindakan hukum seseorang yang telah *baligh* dapat dinyatakan tidak sah atau dapat dibatalkan apabila dapat dibuktikan adanya halangan-halangan (*impediments*) sebagai berikut: *minors* (masih di bawah umur) atau *safih*; *insanity/junun* (kehilangan kesadaran atau gila); *idiocy/atah* (idiot); *prodigality/safah* (royal, boros); *unconsciousness/ighma* (kehilangan kesadaran); *sleep/naum* (tertidur dalam keadaan tidar gelap); *error/khata* dan *forgetfulness/nisyan* (kesalahan dan terlupa); dan *acquired defects/awarid muktasabah* (memiliki kekurangan, kerusakan (akal) atau kehilangan). Kerusakan atau terganggunya akal seseorang dapat dikarenakan oleh *intoxication/sukr* (mabuk, keracunan obat, dan sebagainya) atau karena *ignorante/jahl* (ketidaktahuan atau kelalaian).

Oleh karena itu, selain dilihat dari tahapan kedewasaan seseorang, dalam suatu perjanjian, kondisi psikologis seseorang perlu juga diperhatikan untuk mencapai sahnya suatu akad. Hamzah Ya'cub, mengemukakan syarat-syarat subjek akad adalah:<sup>30</sup> 1). Berakal (*Aqil*), 2). Dapat membedakan (*Tamiz*) yang baik dan yang buruk, 3). Bebas dari paksaan (Mukhtar). Syarat ini didasarkan oleh ketentuan QS. an-Nisa (4): 29 dan Hadits Nabi SAW. yang mengemukakan prinsip rela sama rela (*An-Taradhin*). Hal ini berarti para pihak harus bebas dalam bertransaksi, lepas dari paksaan, dan tekanan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai *mukallaf* adalah: (a). *Baligh* yang diukur dari seseorang adalah telah bermimpi (*ihtilam*) bagi laki-laki dan telah haid bagi perempuan. *Baligh* juga dapat diukur dari usia seseorang seperti yang tercantum dalam Hadits dari Ibnu Umar yaitu 15 tahun. Terhadap orang yang sudah *baligh* sudah dapat bertindak hukum, karena menurut Imam Muhammad Abu Zahrah, ia sudah berakal dan memiliki kecakapan bertindak hukum secara sempurna (*ahliyyah al-ada al-kamilah*). (b). Seseorang yang melakukan perjanjian harus memiliki akal yang sehat. Dengan akal sehat, ia akan memahami segala perbuatan hukum yang dilakukan dan akibat hukum terhadap dirinya maupun orang lain. Nabi Muhammad SAW bersabda; "Diangkatkan pembebanan hukum dari tiga (jenis orang): orang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai ia *baligh*, dan orang gila sampai ia sembuh" (HR al-Bukhari, Abu Dawud, at-Tirmizi, an-Nasa'i, Ibnu Majah, dan ad-Daruqutni dari Aisyah binti Abu Bakar dan Ali bin Abi Talib).

Selain hal tersebut di atas, dalam kaitannya dengan subyek perjanjian terdapat tiga hal yang harus diperhatikan.<sup>31</sup> Pertama, Kecakapan (*Ahliyah*), yaitu kecakapan seseorang untuk memiliki hak dan dikenai kewajiban atasnya dan kecakapan melakukan perbuatan hukum, terbagi atas dua macam, yaitu *Ahliyah*

<sup>28</sup> Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 32.

<sup>29</sup> Gufron A Mas'adi, 2002, *Fiqh Muamalah Konstektual*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 82.

<sup>30</sup> Hamzah Ya'cub, 1984, *Kode Etik Dagang Menurut Islam Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi*, CV. Diponegoro, Bandung, hlm. 79.

<sup>31</sup> Gufron A Mas'adi, *Op.cit.* hlm. 82-86.

*wujub* (kecakapan untuk memiliki suatu hak kebendaan), dan *Ahliyah ada'* (kecakapan memiliki *tasharruf* dan dikenai tanggung jawab atau kewajiban, baik berupa hak Allah SWT. atau hak manusia). Kedua adalah Wilayah (kewenangan), yaitu kekuasaan hukum yang pemilikinya dapat ber-*tasharruf* dan melakukan akad dan menunaikan segala akibat hukum yang ditimbulkan. Syarat seseorang untuk mendapatkan *wilayah* akad adalah orang yang cakap ber-*tasharruf* secara sempurna. Dibagi 2, yaitu *Niyabah ashliyah* (kecakapan sempurna dan melakukan tindakan hukum untuk kepentingan dirinya sendiri) dan *Niyabah al-Syar'iyah* atau *wilayah niyabiyah* (kewenangan atau kekuasaan yang diberikan kepada pihak lain yang mempunyai kecakapan sempurna untuk melakukan perbuatan hukum atas nama orang lain (biasanya disebut dengan wali), dengan syarat, mempunyai kecakapan yang sempurna dalam melakukan perbuatan hukum, memiliki agama yang sama (Islam) antara wali dan yang diwakili (*maula 'alaihi*), mempunyai sifat adil, yaitu *istikamah* dalam menjalankan ajaran agama dan berakhlak mulia, mempunyai sifat amanah, dapat dipercaya dan menjaga kepentingan orang yang ada dalam perwaliannya.

Ketiga, Perwakilan (*Wakalah*), yaitu pengalihan kewenangan perihal harta dan perbuatan tertentu dari seseorang kepada orang lain untuk mengambil tindakan tertentu dalam hidupnya. Dalam hal ini, wakil, dan yang diwakili (*muwakil*) harus memiliki kecakapan melakukan perbuatan hukum yang sempurna dan dilaksanakan dalam bentuk akad berupa ijab dan kabul. Dengan demikian, harus jelas objek dan tujuan perjanjian tersebut.

Subyek perjanjian juga dapat berupa badan hukum. Badan hukum adalah badan yang dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban, dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain. Badan hukum ini memiliki kekayaan yang terpisah dari perseorangan. Dengan demikian, meskipun pengurus badan hukum berganti-ganti, ia tetap memiliki kekayaan tersendiri. Yang dapat menjadi badan hukum menurut R. Wirjono Prodjodikoro adalah dapat berupa negara, daerah otonom, perkumpulan orang-orang, perusahaan, atau yayasan.<sup>32</sup>

Dalam Islam, badan hukum tidak diatur secara khusus. Namun, terlihat pada beberapa dalil menunjukkan adanya badan hukum dengan menggunakan istilah *al-syirkah*, seperti yang tercantum dalam Al Quran Surat An-Nisa ayat 12; Al Quran Surat Shaad ayat 24, dan Hadits Qudsi. Pada Al Quran Surat An-Nisa ayat 12, disebutkan "Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu ....".

Pada Hadits Qudsi riwayat Abu Dawud dan al-Hakim dari Abu Hurairah, bahwa Nabi Muhammad SAW. bersabda; "Aku (Allah) adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, sepanjang salah seorang dari keduanya tidak berkhianat terhadap lainnya. Apabila seseorang berkhianat terhadap lainnya, maka Aku keluar dari keduanya."<sup>33</sup>

Kedudukan negara, menurut TM Hasbi Ash Shiddieqy, dapat menjadi subjek hukum pula, disebut dengan istilah *syakhshisyah daulah*. Dalam hal negara sebagai badan hukum, kepala negara atau pegawai-pegawai pemerintah dapat melakukan tindakan hukum atas nama negara sesuai dengan peraturan yang sudah ditentukan.<sup>34</sup>

Berkaitan dengan objek paksa badan, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa di samping telah memenuhi unsur kecakapan dan kewenangan atau adanya hak perwalian atau pengalihan kuasa, objek paksa badan juga berlaku bagi badan

<sup>32</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Asas-asas Hukum Perdata*, Sumur Bandung, Bandung, hlm. 23.

<sup>33</sup> Gemala Dewi, *Op.cit.* hlm. 59.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 60.

hukum, keseluruhannya berlaku pula unsur utama yaitu ketiadaan itikad baik atas kewajibannya padahal dia mampu untuk memenuhinya.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, subjek hukum yang dapat menjadi objek paksa badan adalah yang telah memenuhi syarat dalam melakukan perjanjian. Menurut KUHPerdara, subjek hukum dikenal sejak manusia berada dalam kandungan, tetapi untuk dapat melakukan perjanjian diatur dalam aturan yang rinci pula.

KUHPerdara juga memberikan pengaturan yang sama mengenai bayi dalam kandungan. Pasal 2 menyebutkan bahwa anak yang berada dalam kandungan seorang dianggap sebagai telah dilahirkan, bila kepentingan si anak tersebut menghendaki. Kepentingan tersebut dapat berupa penerimaan waris, penerimaan hibah, maupun kepentingan yang memberikannya hak. Tidak ada kewajiban hukum yang ditanggung oleh anak yang berada dalam kandungan tersebut.

Dalam melakukan perjanjian, salah satu syarat sahnya adalah apabila telah dewasa. Pasal 330 menyebutkan bahwa seseorang dapat dikatakan dewasa apabila umurnya genap 21 tahun. Seseorang yang belum genap berusia 21 tahun dapat dinyatakan sebagai subyek hukum apabila ia telah menikah atau pernah menikah.

Dari syarat subjek hukum dalam melakukan perjanjian di atas, maka apabila dikaitkan subjek hukum sebagai objek paksa badan, tentu adalah apabila debitor tersebut memiliki itikad buruk dalam memenuhi kewajibannya.

Pada awalnya hanya debitor saja yang dapat dikenai paksa badan, sebagaimana terdapat pada UU Nomor 49 Prp. Tahun 1960. Hal ini erat kaitannya dengan UU Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. Dalam UU yang tentu saja tidak mengenal penjamin pajak ini dikutip secara utuh.

Dalam perkembangannya, dimana pada praktik bisnis kredit macet dengan jumlah yang besar berbentuk perusahaan terbatas dan menggunakan jaminan perorangan, maka objek paksa badan diperluas meliputi: debitor pribadi, ahli waris yang telah menerima warisan dari debitor yang bersangkutan, pengurus badan hukum, serta penjamin atau penanggung utang.<sup>35</sup>

Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2000, lebih lanjut disebutkan tentang batas usia dan berkaitan dengan ahli waris tersebut. Pasal 3 menyebutkan: (1).Paksa badan tidak dapat dikenakan pada debitor yang beritikad tidak baik yang telah berusia 75 tahun, (2)Paksa badan dapat dikenakan terhadap ahli waris yang telah menerima warisan dari debitor yang beritikad tidak baik.

Dalam melihat persamaan dan perbedaan objek paksa badan, diawali dengan membandingkan objek paksa badan sebagai subjek hukum yang memenuhi syarat sahnya perjanjian, dan selanjutnya memandang subjek hukum ini sebagai objek paksa badan.

Dalam hukum Islam yang paling sempurna adalah apabila telah berada pada *tahap daur al-Rushd (Stage of Prudence)*. Pada tahap ini kapasitas seseorang telah sempurna sebagai subjek hukum, karena telah mampu bersikap bijaksana demi keamanan dalam mengelola dan mengontrol harta dan usaha atau bisnisnya dengan bijaksana. Pada dasarnya kebijaksanaan (*rushd/prudence*) seseorang dapat dicapai secara bersamaan, sebelum atau sesudah *baligh*, bila telah memiliki sifat-sifat kecakapan berdasarkan pendidikan atau persiapan tertentu untuk kepentingan bisnis, usaha atau transaksi yang akan dilakukannya tersebut. Orang yang telah mencapai tahapan *Daur ar-Rushd* ini disebut orang yang *Rasyid*. Diperkirakan tahapan ini dapat diperoleh setelah seseorang mencapai usia 19, 20, atau 21 tahun.

---

<sup>35</sup> Keputusan Menteri keuangan Nomor 336/KMK.01/2000 tentang Paksa Badan Dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara.

Hal ini tidak jauh berbeda dengan kedewasaan sebagaimana yang diatur dalam KUHP data. Demikian pula berkaitan dengan badan hukum sebagai subjek hukum atau pihak yang mewakili atau menjamin. Apabila subjek hukum ini, tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian padahal dia mampu untuk melakukannya maka subjek hukum ini dapat dilakukan paksa badan.

Demikian pula dalam hal objek paksa badan adalah badan hukum. Dalam Islam dikenal pula badan hukum yang juga wajib memenuhi kewajibannya. Maka apabila debitur atau penjaminnya adalah orang perorangan, maka penyanderaan dilakukan terhadap pribadi yang bersangkutan. Namun apabila hal debitur dan atau penjaminnya adalah suatu perseroan terbatas, penyanderaan dilakukan terhadap pribadi anggota direksi, pribadi anggota dewan komisaris, apabila dari hasil pemeriksaan kantor akuntan publik dan/atau kantor konsultan hukum independen diketahui pribadi anggota dewan komisaris tersebut telah ikut aktif mengendalikan dan menentukan kebijakan perseroan, dan pribadi pemegang saham utama dari hasil pemeriksaan kantor akuntan publik dan/atau kantor konsultan hukum independen diketahui pemegang saham utama tersebut telah ikut aktif mengendalikan dan menentukan kebijakan perseroan.<sup>36</sup>

Perbedaan utama dalam objek hukum paksa badan berdasar hukum Islam dengan peraturan perundang-undangan adalah yang diatur pada Pasal 3 PERMA: Pertama, pada Pasal 3 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2000 paksa badan tidak dapat dikenakan pada debitur yang beritikad tidak baik yang telah berusia 75 tahun. Dalam hukum Islam, tidak ada batasan usia seseorang yang apabila telah cakap melakukan perbuatan hukum untuk lepas dari tanggungjawabnya, kecuali alasan-alasan, *insanity/junun* (kehilangan kesadaran atau gila); *idiocy/atah* (idiot); *rodigality/safah* (royal, boros); *unconsciousness/ighma* (kehilangan kesadaran); *error/khata* dan *forgetfulness/nisyan* (kesalahan dan terlupa); dan *acquired defects/awarid muktasabah* (memiliki kekurangan, kerusakan (akal) atau kehilangan). kerusakan atau terganggunya akal seseorang dapat dikarenakan oleh *intoxication/sukr* (mabuk, keracunan obat, dan sebagainya) atau karena *ignorante/jahl* (ketidaktahuan atau kelalaian). Peranan hakim untuk menentukan lepasnya seorang objek hukum dari paksa badan adalah sangat menentukan disini. Sehingga bukan hanya bukti formal saja yang dibutuhkan tetapi juga bukti material.

Kedua, pada Pasal 3 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2000, paksa badan dapat dikenakan terhadap ahli waris yang telah menerima warisan dari debitur yang beritikad tidak baik. Dalam hukum Islam, ahli waris tidak memiliki hak untuk menolak warisan, dan itu sangat berkaitan erat dengan ketentuan bahwa harta warisan yang dibagikan adalah yang sudah dibersihkan dari utang-piutang. Hal ini berbeda dengan hukum barat, dimana ahli waris berhak untuk menolak warisan, karena ada kemungkinan warisan yang ditinggalkannya adalah berupa kewajiban membayar utang.

### **Analisis Perbandingan Bentuk Eksekusi Paksa Badan Berdasar Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan Indonesia**

Adanya keharaman penangguhan pembayaran bagi orang yang mampu bahkan kehalalan untuk pemberian sanksi bagi debitur yang sengaja melalaikan kewajibannya, memerlukan kepatian bentuk sanksi yang tegas. Hadits yang berbunyi, "orang-orang yang telah sanggup untuk membayar kewajibannya tetapi dilalaikannya juga, bolehlah orang merampas hartanya dan menyiksanya

---

<sup>36</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Pokok Pokok Pikiran tentang Penyanderaan: Dalam RUU tentang Restrukturisasi Utang dan Penyehatan Perseroan*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 15, September, 2001, hlm.45.

(memasukkannya dalam penjara)”, dikategorikan oleh Al Bukhari sebagai hadits yang *mu’allaq*, yaitu hadits yang langsung bersumber kepada Rasulullah tanpa *sanad* tetapi dinilai shahih sehingga sah untuk dijadikan hujjah atau landasan hukum dalam menyelesaikan masalah.<sup>37</sup>

Tafsir lebih lanjut dari hadits di atas mengartikan beberapa kata dalam hadits ini antara lain: “*irdhahu*” sebagai “dilaporkan”, “*uqubatuhu*” sebagai “dipaksakan”, “*layyu*” adalah menunda-nunda (pembayaran utang) dan “*al wajid*” artinya orang yang mampu. Al Bukhari menafsirkan kalimat „menghalalkan kehormatan” dengan penafsiran Abu Sufyan dengan maksud menjelaskan dan merusak nama baiknya sedang kata “*uqubatuhu*” berarti penahanannya.<sup>38</sup> Dari hal di atas maka hakim melakukan pemaksaan kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya utangnya dengan berbagai cara, yaitu: a). *Al habs al ihtiyathi* (penahanan), b). *Al hajr* (pengampunan), dan c). *Al ba’i al jabari* (jual paksa)

Dari hadits yang sama para ulama umumnya sependapat bahwa penahanan adalah halal dalam utang piutang, manakala diketahui seorang debitur memiliki kemampuan atau harta tapi enggan atau memperlambat pembayaran. Bahkan selain penahanan dapat juga dilakukan pengampunan dan menjual harta secara paksa.

Sebagai bagian dari hukuman *ta’zir* yang tidak diatur dan ditentukan secara spesifik, maka hakim memiliki kekuasaan dan keleluasaan untuk menetapkan jenis pelanggaran dan sanksi yang akan dijatuhkan dari bermacam-macam hukuman yang dipilih. Meski demikian hakim tetap harus menjalankan tugas dengan baik, mengerahkan daya pikir secara sungguh-sungguh untuk menentukan hukuman yang paling tepat.

Hukuman *ta’zir* menurut mayoritas aliran dimaksudkan minimal menimbulkan rasa penyesalan. Ada kondisi penting untuk pengenaan hukuman sebagai *ta’zir*, ia hanya bisa diterapkan sepanjang perbaikan perilaku para pelaku kejahatan dengan berbagai hukuman dimungkinkan sehingga penahanan dalam arti luas dibenarkan.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, bentuk eksekusi paksa badan adalah dimungkinkannya seseorang untuk dipaksa memenuhi kewajibannya membayar utang dengan merampas kewajiban membayar utangnya dengan merampas kemerdekaannya lewat Lembaga Pemasyarakatan (LP), Rumah Tahanan (Rutan) atau Rumah Penyimpanan (Rupan).

Paksa badan untuk penanggung pajak yang disandera ditempatkan di tempat tertentu sebagai tempat penyanderaan dengan syarat: a). Tertutup dan terasing dari masyarakat, b). Mempunyai fasilitas terbatas, c). Mempunyai sistem keamanan dan pengawasan yang memadai.

Sebelum tempat penyanderaan dibentuk, dapat dititipkan di rumah tahanan negara dan terpisah dari tahanan lain. Berbeda dengan terdakwa atau terhukum yang ditahan, terhadap tersandera dibebani biaya penyanderaan yang akan diperhitungkan sebagai biaya penagihan pajak.

Dalam sejarahnya paksa badan hanya untuk piutang negara, sehingga disyaratkan PUPN hanya dapat menyandera debitur atau penjamin utang apabila: a). Surat paksa tidak dipenuhi, b). Barang jaminan tidak ada atau tidak cukup untuk menanggung piutang yang bersangkutan, c). Telah ada ijin tertulis dari kepala kejaksaan tinggi di wilayah hukum domisili debitur/penjamin utang, d). Debitur/penjamin mampu namun tidak beritikad baik, e). Sisa utang Rp.500 juta atau lebih, f). Debitur atau penjamin belum berusia 75 tahun atau lebih.

---

<sup>37</sup> Abu bakar Muhammad, *Terjemahan Subulussaalam 3*, 1995, Al Ikhlas, Surabaya, hlm. 192 dalam Nafiatur Risa Agung, *op.cit.*, hlm. 55.

<sup>38</sup> Mu’ammal Hamidy, *Terjemahan Nailul Authar Jilid 4*, 1994 Dal Fikr, Beirut, hlm. 226, dalam Nafiatur Risa Agung, *Op.cit.*, hlm. 56.

Dalam PERMA nomor 1 Tahun 2000, dicantumkan bentuk paksa badan yaitu sebagaimana pada Pasal 4, "Paksa badan hanya dapat dikenakan pada debitur yang beritikad tidak baik yang mempunyai utang sekurang-kurangnya Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)". Selanjutnya dicantumkan jangka waktu paksa badan pada Pasal 5, "Paksa badan ditetapkan untuk 6 (enam) bulan lamanya, dan dapat diperpanjang setiap 6 (enam) bulan dengan keseluruhan selama 3 (tiga) tahun".

Jangka waktu paksa badan dapat diperintahkan untuk jangka waktu paling lama 6 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 6 bulan. Jangka waktu paksa badan kembali kepada debitur/penjamin utang yang melarikan diri dari tempat paksa badan adalah sama dengan jangka waktu pelaksanaan paksa badan menurut Surat Perintah Paksa Badan yang dahulu diterbitkan kepadanya tanpa memperhitungkan jangka waktu paksa badan yang telah dijalani sebelum yang bersangkutan melarikan diri.<sup>39</sup>

Selanjutnya Pasal 8 PERMA menyebutkan bahwa pelaksanaan paksa badan dilakukan oleh panitera/jurusita atas perintah Ketua Pengadilan Negeri, bilamana perlu dengan bantuan alat negara.

Biaya pelaksanaan paksa badan diatur dalam Pasal 9 yang berbunyi: i).Biaya selama debitur yang beritikad tidak baik menjalani paksa badan dibebankan kepada pemohon paksa badan, ii).Selama menjalanin paksa badan debitur yang beritikad tidak baik dapat memperbaiki kehidupannya atas biaya sendiri.

Sebagaimana sebagian telah disinggung di muka, dalam PERMA hanya diatur sedikit tentang hak si sandera. Berbeda dengan yang diatur dalam hal paksa badan untuk wajib pajak yang memiliki hak-hak dengan pengaturan yang lebih detail.

Hak tersandera dalam UU Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak dan Penggantian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan dengan Surat Paksa: 1). Penyanderaan dilakukan setelah 14 hari sejak surat paksa disampaikan kepada penanggung pajak; 2). Penyanderaan dilakukan hanya terhadap mempunyai utang pajak minimum Rp.100 juta. 3). Pelaksanaan penyanderaan harus seijin Menteri keuangan/kepala daerah. 4). Selama dalam penyanderaan tersangka berhak untuk: a). Melakukan ibadah di tempat penyanderaan sesuai dengan agama/kepercayaan masing-masing. b). Memperoleh pelayanan kesehatan/makanan yang layak termasuk kiriman dari keluarga. c). Memperoleh bacaan dan informasi. d). Menerima kunjungan dari keluarga, dokter, rohaniawan dan lain-lain. e). Mengajukan gugatan ke pengadilan negeri atas pelaksanaan penyanderaan, f). Dalam hal gugatan dikabulkan penanggung pajak dapat mengajukan permohonan rehabilitasi, nama baik dan ganti rugi.

Apabila dibandingkan, maka tampak jelas bahwa dalam hukum Islam, tidak diatur secara rinci bagaimana bentuk dan syarat paksa badan. Paksa badan adalah dalam lingkup hukuman *ta'zir*, dimana peranan hakim sangatlah menentukan. Ketentuan bahwa debitur yang tidak mau membayar utang dapat dikenakan penahanan sementara didasarkan kepada hadits nabi yang termasuk golongan perbuatan aniaya. *Ta'zir* adalah yaitu hukuman yang tidak diatur dalam Al Qur'an maupun Al Hadits tetapi diserahkan kepada hakim. Hukuman ini dapat berupa hukuman fisik maupun dalam bentuk denda kepada yang bersangkutan, disebabkan tidak adanya itikad baik untuk membayar utang.

Dalam sejarah Islam, Rasulullah SAW pernah menahan seseorang yang diduga telah melakukan kesalahan, lalu beliau melepaskan kembali dan ini juga

---

<sup>39</sup> Bachtiar Sibarani, *Op.cit.*, hlm.19.

disebut sebagai penahanan sementara (*al-habs al-ihthyathi*). Tentu saja proses penahanan ini diawali dengan proses penyelesaian utang yang ditetapkan dalam hukum Islam.

Dengan melihat kembali pada tujuan utama ditetapkannya hukuman penahanan sementara kepada debitur yang beritikad tidak baik tersebut adalah untuk menjaga hak-hak kreditor dan pihak lain yang berhubungan langsung dengan hak kreditor, dimana dalam dunia perbankan syariah adalah untuk kepentingan nasabah deposan dan investor yang telah mempercayakan dananya pada bank syariah. Maka Islam memberikan kesempatan kepada debitur untuk menyelesaikan kewajibannya, apabila debitur telah beritikad baik dan menyelesaikan kewajibannya, saat itu ketetapan hakim mengenai penahanan sementara dapat dianggap selesai.

Indonesia melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2000 telah mengatur adanya lembaga sandera badan bagi debitur, maka hal ini tentu tidak bertentangan dengan prinsip syariah, bahkan sangat sesuai dengan semangat dan jiwa yang tertulis dalam Al Qur'an dan Al Hadits nabi. Dalam kedua sumber hukum Islam tersebut diajarkan bahwa antara para pihak yang melakukan perjanjian (antara debitur dengan kreditor) tidak dibenarkan saling merugikan, karenanya si debitur dan si penjamin utang yang sebenarnya mampu tetapi mengelak untuk memenuhi kewajibannya dapat dikenakan hukuman sandera badan.

## **Penutup**

Dalam mencari dasar pembenaran penggunaan lembaga paksa badan sebagai alternatif penanganan pembiayaan bermasalah pada bank syariah, melalui perbandingan paksa badan berdasar hukum Islam dan peraturan perundang-undangan Indonesia, dapat ditarik sebuah kesimpulan umum bahwa paksa badan ini dapat dilakukan pada bank syariah Indonesia.

Dengan membandingkan beberapa unsur, yaitu definisi paksa badan, landasan hukum paksa badan, kedudukan hukum lembaga paksa badan dalam pembedaan hukum publik dan privat, alasan putusan paksa badan, objek hukum paksa badan dan bentuk eksekusi paksa badan, maka melalui metode qiyas, terdapat persamaan yang kuat dari aspek *ashal, furu', illat* (alasan hukum) sampai hukumnya. Perbedaan yang diambil dari analisis ini dapat ditolelir mengingat paksa badan adalah bagian dari hukum *ta'zir* dalam pidana Islam, yaitu hukuman yang bentuknya tidak ditetapkan dalam Al Qur'an dan Al Hadits.

Dari tulisan ini disarankan:

1. Kepada pembuat kebijakan, dengan perkembangan lembaga keuangan syariah yang pesat, maka perlu diberikan landasan hukum yang lebih kuat penggunaan lembaga paksa badan bagi perbankan syariah. Antara lain dengan menambahkan ketentuan bahwa pemohon dapat mengajukan dilakukannya paksa badan melalui lembaga Peradilan Agama sesuai dengan adanya tambahan kewenangan Peradilan Agama berkaitan dengan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
2. Kepada pembuat kebijakan, dalam rangka memperkuat lembaga paksa badan sebagai proses kriminalisasi terbatas, sebaiknya dimasukkan unsur-unsur pidana sebagai syarat kriminalisasi yang bersifat umum, dalam rangka menghindari sudut pandang negatif berupa pelanggaran HAM pada lembaga paksa badan.
3. Kepada perbankan syariah, penanganan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui prosedur penyelamatan dan penyelesaian. Dalam kaidah hukum perjanjian Islam, upaya-upaya penyelamatan harus didahulukan, dengan memperhatikan kasus demi kasus terjadinya pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*).



## Daftar Pustaka

### Sumber Utama

**Al Qur'an dan terjemahan.**

### Literatur

- Anderson, JND**, 1959, *Islamic Law The Modern World*. New York University Press.
- Machnun Husen (penterjemah), 1990, *Hukum Islam di Dunia Modern*, Amarpres, Surabaya.
- Ade Armando dkk.**, Tanpa tahun, *Ensiklopedi Islam Untuk Pelajar*, PT. Ichtiar Baru van Hoeven Jakarta.
- Ahmad Azhar Basyir**, 2000, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, UII Press, Yogyakarta.
- Gemala Dewi**, 2004, *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta.
- \_\_\_\_\_ **dkk**, 2005, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Gufron A Mas'adi**, 2002, *Fiqh Muamalah Konstektual*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Hamzah Ya'cub**, 1984, *Kode Etik Dagang Menurut Islam Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi*, CV. Diponegoro, Bandung.
- Haqqi, Abdurrahman Raden Aji**, 1999, *The Philosophy of Islamic Law of Transaction*, Univision Press, Kuala Lumpur.
- Mohammad Daud Ali**, 1999, *Azas-Azas Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2000, *Azas-Azas Hukum Islam*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Maryam Daruz Badruzaman et al.**, *Kompilasi Hukum Perikatan*, cet.1. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Djumhana**, 2003, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Cet. IV, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- R. Wirjono Prodjodikoro**, 1981, *Asas-asas Hukum Perdata*, Sumur Bandung, Bandung.
- Salim**, 2004, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sutan Remy Sjahdeini**, 1999, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Qardhawi, Yusuf**, 1997, *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, diterjemahkan oleh Didin Hafidhuddin, Setiawan Budiutomo, dan Aumur Rofiq Shaleh Tamhid, Robbani Press, Jakarta.

### Peraturan Perundang-undangan

**KUH Perdata.**

**HIR/RBg.**

**Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992** tentang Perbankan.

**Undang-undang Nomor 10 tahun 1998** tentang Perubahan UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

**Undang-undang Nomor 19 tahun 2000** tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

**Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006** tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

**Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008** tentang Perbankan Syariah.

**Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000** tentang Tempat dan tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak dan Penggantian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Dengan Surat Paksa.

**Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005** tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

**PERMA Nomor 1 Tahun 2000** tentang Lembaga Paksa Badan.

**Keputusan Menteri keuangan Nomor 336/KMK.01/2000** tentang Paksa Badan Dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara.

**Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dewan Syariah Nasional**

#### **Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah/Jurnal**

**Bachtiar Sibarani**, "Parate Eksekusi dan Paksa Badan", Jurnal Hukum Bisnis, Volume XV, September 2001.

**Cholidul Azhar**, 2005, "Penerapan Hukum Islam dalam Praktek Bank Syariah (Studi Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Islam bidang fiqh Muamalat pada Pembiayaan Murabahah Bank Umum Syariah di Kota Malang)", Tesis, Tidak Dipublikasikan, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

**Dyah Ochtorina Susanti**, 2006, "Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Mrabahah dengan Sistem Bai'u Salam Ditinjau dari Sudut pandang Hukum Islam (Studi di PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Daya Artha Mentari Bangil – Pasuruan)", Tesis, Tidak Dipublikasikan, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

**Djoko Sugianto**, "Lembaga Paksa Badan Dilihat Dari Segi Hak Azasi Manusia", Jurnal Hukum Bisnis, Volume 15, September, 2001.

**Fathurrahman Djamil**, "Sandera Badan terhadap Debitor Menurut Hukum Islam", Jurnal Hukum Bisnis, Volume 15, September, 2001.

**Muladi**, "Analisis Gijzeling Dari Sisi Hukum Pidana dan HAM", Jurnal Hukum Bisnis Volume 15, September 2001.

**Nafiatur Risa Agung**, 2002, "Paksa Badan Sebagai Alternatif Penanganan Terhadap Debitor yang Beritikad Tidak Baik Dalam Sistem Perbankan Syariah", Skripsi, Tidak Dipublikasikan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

**Sutan Remy Sjahdeini**, "Sejarah Hukum Kepailitan di Indonesia", Jurnal Hukum Bisnis Volume 12 (2001).

---

\_\_\_\_\_, "Pokok Pokok Pikiran tentang Penyanderaan: Dalam RUU Tentang Restrukturisasi Utang dan Penyehatan Perseroan", Jurnal Hukum Bisnis, Volume 15, September 2001.

**Toton Suprpto**, "Menuju Pemberlakuan Lembaga Gijzeling", Newsletter-Kajian Hukum Ekonomi dan Bisnis, Nomor 42 Tahun IX, September 2000.